



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 03 TAHUN 2002

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI PANGKALAN-PANGKALAN MINYAK TANAH DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyediaan minyak tanah secara lancar dan merata dengan harga yang masih terjangkau oleh masyarakat serta guna menunjang kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada tempat-tempat pengusaha pangkalan dan pengecer di Kabupaten Jombang Tahun 2002 dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
 5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di Pangkalan-pangkalan Minyak Tanah di Jawa Timur;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 25 Januari 2002 Nomor : 541/2.14/SJ perihal Pembinaan dan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 25 Januari 2002 Nomor : 545/535/022/2001 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI PANGKALAN-PANGKALAN MINYAK TANAH DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Jombang Tahun 2002, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Mewajibkan kepada para Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah untuk memasang Papan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tempat Pangkalan/ Pengecer yang mudah diketahui umum.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9-3-02


BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9-3-02

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2002 NOMOR 03/E**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 02 TAHUN 2002
TANGGAL : 9-2-02

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI PANGKALAN-PANGKALAN MINYAK
TANAH DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002

NO.	KECAMATAN	HARGA PANGKALAN per liter (dalam Rp.)	ONGKOS ANGKUT SAMPAI PENGECER per liter (dalam Rp.)	KEUNTUNGAN PENGECER Per liter (dalam Rp.)	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PENGECER per liter (dalam Rp.)
1.	JOMBANG	815	-	80	895
2.	DIWEK	815	10	80	905
3.	PERAK	815	10	80	905
4.	GUDO	815	25	80	920
5.	BANDARKEDUNG				
	MULYO	815	11	80	906
6.	TEMBELANG	815	10	80	905
7.	MEGALUH	815	15	80	910
8.	PLANDAAN	815	25	80	920
9.	KUDU	815	30	80	925
10.	PLOSO	815	15	80	910
11.	KABUH	815	25	80	920
12.	JOGOROTO	815	15	80	910
13.	MOJOWARNO	815	25	80	920
14.	BARENG	815	35	80	930
15.	WONOSALAM	815	45	80	940
16.	NGORO	815	35	80	930
17.	SUMOBITO	815	25	80	920
18.	KESAMBEN	815	35	80	930
19.	PETERONGAN	815	10	80	905
20.	MOJOAGUNG	815	25	80	920
21.	NGUSIKAN	815	40	80	935

BUPATI JOMBANG,


A F F A N D I